



**STANDAR PENGELOLAAN PKM  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

SPMI-SPS-UNDIP	SM	03	07
----------------	----	----	----

**SEMARANG**

SEMARANG

2019





# Standar Pengelolaan PKM Sistem Penjaminan Mutu Internal SEKOLAH PASCASARJANA Universitas Diponegoro

SPMI-SPS-UNDIP	SM	03	07
----------------	----	----	----

Revisi ke	: 0
Tanggal	: 05 Januari 2019
Dikaji ulang oleh	: Wakil Dekan Bidang Riset dan Inovasi
Dikendalikan oleh	: TPMSPS Undip
Disetujui oleh	: Dekan SPS Undip

SPS UNDIP		STANDAR PENGELOLAAN PKM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  SPMI-SPS-UNDIP/SM/03/07	Disetujui oleh  Dekan SPS
Revisi ke 0	Tanggal 05 Januari 2019		

		<b>STANDAR PENGELOLAAN PKM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Disetujui oleh:  Dekan SPS
Revisi ke 0	Tanggal 05-01-2019	SPMI-SPS-UNDIP/SM/03/07	

## 1. VISI DAN MISI FAKULTAS SEKOLAH PASCASARJANA

---

### 1.2 VISI

Menjadi Sekolah Pascasarjana bertaraf internasional yang unggul dan terkemuka dengan mengintegrasikan bidang multi, intra dan interdisiplin

### 1.3 MISI

- Menyediakan pendidikan lulusan berkualitas tinggi yang memiliki keunggulan kompetitif tinggi, komparatif secara internasional dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Menyelenggarakan penelitian dan publikasi berkualitas tinggi serta kepemilikan Hak atas Kekayaan Intelektual dalam rangka memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan multi, intra dan interdisiplin sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Meningkatkan profesionalitas, kapabilitas, akuntabilitas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan pendidikan Pascasarjana multidisiplin.

## 2. RASIONAL

---

Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan faktor yang utama dalam menjalankan dan menjaga kualitas dari kegiatan PKM. Untuk hal tersebut disusunlah standar pengelolaan ini.

## 3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

---

- Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Riset dan Inovasi sebagai pimpinan Fakultas
- Pimpinan Departemen dan Program Studi
- Dosen Pelaksana Pengabdian

#### **4. DEFINISI ISTILAH**

---

Standar pengelolaan PKM merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan PKM di lingkungan SPS Undip.

#### **5. PERNYATAAN ISI STANDAR**

---

Standar pengelolaan PKM merupakan kriteria minimal tentang a) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi. Serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat dengan bentuk lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi; b). Kelembagaan yang wajib untuk menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi, serta menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c). Kelembagaan yang dapat memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi pelaksanaan pemantauan, evaluasi pelaksanaan, diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; d). Kelembagaan yang dapat memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat, memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi, mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerjasama; e). Kemampuan lembaga untuk dapat melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian masyarakat, serta menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya ke pangkalan data pendidikan tinggi.

#### **6. STRATEGI**

---

Dalam rangka keberhasilan pencapaian standar pengelolaan PKM maka diperlukan strategi yang harus dijalankan, yaitu:

- menyusun dan mengembangkan rencana program PKM sesuai dengan rencana strategis PKM perguruan tinggi;
- menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PKM;
- memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PKM;
- melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PKM;
- melakukan diseminasi hasil PKM;
- memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana PKM;
- memberikan penghargaan kepada pelaksana PKM yang berprestasi;

- mendayagunakan sarana dan prasarana PKM pada lembaga lain melalui kerja sama;
- melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PKM; dan
- menyusun laporan kegiatan PKM yang dikelolanya.

## **7. INDIKATOR**

---

- Adanya unit pengelola pengabdian yaitu UPPM yang berfungsi efektif
- Adanya panduan pengabdian.

## **9. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

---

Semua standar penelitian seperti standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pelaksanaan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan standar pendanaan dan pembiayaan sesuai dengan Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Bantuan Penelitian Dana DIPA Fakultas Sekolah Pascasarjana.

## **10. DOKUMEN TERKAIT**

---

- a. Buku Panduan Penelitian Fakultas Sekolah Pascasarjana
- b. Peraturan-peraturan terkait yang berhubungan dengan pengabdian
- c. ISO 9001:2015 klausul 8.1 Operasional (Perencanaan dan Pengendalian Operasional)

## **11. REFERENSI**

---

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.02/2017 tentang standar Biaya Keluaran tahun Anggaran 2018
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Sistem Penjaminan Mutu Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan tata kelola Jurnal

Internal Universitas Diponegoro Tahun 2016.

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

## 12. LAMPIRAN

---

